



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara atas nama:

TOBIAS DARWIN JACOB NALLE

Tempat tanggal lahir Kupang 28 Desember 1943. Laki-laki, Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kefas RT 002/RW 001 Kel. Oetete, Kec. Oebobo, **Kota Kupang** yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Negeri Tersebut ;
- Telah pula membaca Permohonan dari pemohon ;
- Telah pula mendengar Keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Desember 2016 terdaftar dibawah Nomor : 60/Pdt.P/2016/PN.Kpg. Yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE yang lahir di Kupang, tanggal 13 Maret 1979.
2. Bahwa pekerjaan anak Pemohon sebagai Anggota Kepolisian di Polres Kupang dengan pangkat terakhir Bripda, NRP 79030414;
3. Bahwa setelah anak Pemohon yaitu MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE lulus sebagai anggota Polisi pada tahun 2000/2001, ia ditempatkan bertugas di Polres TTS, namun pada bulan September 2002, kondisi fisik anak Pemohon tiba-tiba menurun dan menunjukkan tingkah laku yang tidak wajar sehingga ia dirujuk untuk berobat ke Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan Dokter, diduga anak Pemohon MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE menderita penyakit Skizoprenia, sehingga Disdokes Polda NTT merekomendasikan untuk melakukan konsultasi perawatan dan pengobatan lanjut ke Dokter Ahli Penyakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Bangli di Bali ;
5. Bahwa setelah melakukan konsultasi perawatan dan pengobatan lanjut ke Dokter Ahli Penyakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Bangli di Bali, anak Pemohon belum mengalami perubahan pada kondisi kejiwaannya, sehingga pada tanggal 01 Juni 2005, anak Pemohon MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE diantar kembali ke rumah Sakit Bhayangkara Kupang untuk pengobatan lebih lanjut dan ditangani oleh Dr. DAP SHINTA WIDARI;
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan Dr. DAP SHINTA WIDARI diketahui anak Pemohon MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE menderita penyakit Shizofrenia Hebefrenik dengan status kesehatan 3p yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh ;
7. Bahwa semenjak anak Pemohon MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE menderita sakit jiwa dari tahun 2002 sampai dengan November 2006 masih menerima gaji dan hak-haknya yang lain dan diterima oleh Pemohon selaku orang tuanya namun semenjak bulan Desember 2006 telah dihentikan pembayaran gaji dan hak-hak lainnya tersebut;
8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, anak Pemohon yaitu Bripda MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE telah diusulkan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri (Pensiun dini) karena menderita kelainan jiwa dan semestinya anak Pemohon MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE setiap bulannya menerima hak pension namun tidak dapat mengambil atau menerima hak pensiunnya tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/632/XI/2016 tentang Pemberian Tunjangan Bersifat Pensiun terhadap MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE;
10. Bahwa untuk dapat mengambil atau menerima hak pensiun di Bank BRI Kupang di Fontein dan ASABRI di Kantor ASABRI Oebobo atas nama anak Pemohon MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE tersebut maka diperlukan penetapan Pengampu dari Pengadilan Negeri Kupang.
11. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi Pengampu dari anak Pemohon MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE.

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pengampu tersebut digunakan untuk mengambil / menerima hak pensiun dan ASABRI atas nama anak Pemohon yang bernama MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE sehingga diperlukan adanya Penetapan / Ijin dari Pengadilan Negeri Kupang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak berkenan memeriksa perkara permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memanggil Pemohon menghadap pada hari sidang yang ditentukan dan sesudah diperiksa dengan seksama kemudian memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Pemohon adalah sebagai Pengampu dari anak Pemohon yang bernama MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE lahir di Kupang, tanggal 13 Maret 1979;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menerima hak pensiun dan ASABRI anak Pemohon atas nama MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau : Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dari pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

1. Fotokopi Salinan dan Petikan Keputusan KAPOLDA NTT Tentang Pemberian Tunjangan Bersifat Pensiun kepada Bripda Michael Soleman Marhen Nalle Tertanggal 24 Nopember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Lembaran Disposisi dari BIRO SUMBER DAYA MANUSIA Tentang Pengajuan Berkas PDH Anggota Polri An. Bripda Michael Soleman Marhen Nalle, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Permohonan Pemeriksaan Kondisi Kejiwaan An. Bripda Michael Soleman Marhen Nalle dari Resort Kupang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Hal 3dari 10 hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Laporan Kronologi Status Kesehatan Jasmani dan Rohani Bripda Michael Soleman Marhen Nalle dari RESORT Kupang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Status Psikiatri An. Bripda Michael Soleman Marhen Nalle dari RESORT Kupang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Tugas Bripda Michael Soleman Marhen Nalle dari RESORT Kupang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) An. Bripda Michael Soleman Marhen Nalle, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Penghadapan Personil Polres Kupang An. Bripda Michael Soleman Marhen Nalle, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pengiriman Penderita An. Bripda Michael Soleman Marhen Nalle, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan An. Bripda Michael Soleman Marhen Nalle Tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pertama Bintara Polri TA. 1999/2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi materai cukup ;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut oleh pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABRAHAM KEHI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampubagianaknya yang bernama Maichel marten Soleman Nalle;
- Bahwa Anak Pemohon adalah seorang anggota polisi ;
- Bahwa sekarang bertugas di Kupang tapi dulu waktu mereka pindah tugas dari Dili-Timor Timur sekitar tahun 1997 sudah jadi polisi ;

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung, dan Michael tinggal dengan ayahnya/Pemohon karena isteri dari Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Tahun 2000 baru saksi tahu anak Michael ini menderita sakit ;
- Bahwa pernah bertemu dengan Michael, tapi omongannya sudah tidak nyambung lagi, sudah ngelantur omong sembarangan dan saya dengar katanya Michael mau dibawa berobat ke Bangli Denpasar ;
- Bahwa Selama sakit di Kupang, Michael berobat di rumah sakit Bhayangkara karena kebetulan mereka anggota polisi, dan sekarang katanya dirujuk oleh Rumah Sakit Bhayangkara untuk berobat ke Bali ;
- Bahwa Kalau aktifitas sehari-hari seperti biasa, kadang juga dia masih pergi ke gereja, tetapi kelihatannya bingung-bingung dan terkadang bicara sendiri ;
- Bahwa sekarang ini anak Michael sedang mengalami dan menjalani pengobatan rawat jalan di rumah sakit Dedari ;

2. **Saksi IMANUEL NALLE alias MELL :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu bagi anaknya yang bernama Maichel marten Soleman Nalle ;
- Bahwa Anak Pemohon adalah seorang anggota polisi ;
- Bahwa sekarang bertugas di Kupang tapi dulu waktu mereka pindah tugas dari Dili-Timor Timur sekitar tahun 1997 sudah jadi polisi ;
- Bahwa Kondisi Michael sekarang ini baru kira-kira mencapai 25 persen dari kesehatannya, karena sejak tahun 2016 lalu itu Michael sakit-sakit terus, lalu pindah ke rumah saya dan hal itu sudah kami laporkan ke Polres di mana tempat Michael bertugas, kemudian dia dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang untuk berobat ;
- Bahwa Setiap 2 (dua) minggu sekali anak Michaelo menjalani kontrol di rumah sakit ;
- Bahwa Sehari-harinya anak Michael orangnya pendiam, diajak bicara baru dia mau bicara, bahkan terkadang anak Michael bicara-bicara sendiri ;
- Bahwa Sebenarnya anak Michael sudah tidak bekerja lagi, tapi saya lihat kadang pagi-pagi anak Michael masih ikut apel di kantornya, tapi yang saya dengar katanya sejak bulan September 2016, anak Michael sudah pensiun, tapi saya lihat sekarang anak Michael masih pergi terus ke kantornya ;
- Bahwa Pangkatnya yang terakhir Bripka dengan golongan II/a ;

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan dapatlah ditetapkan sebagai kebenaran :

1. Bahwa pekerjaan anak Pemohon sebagai Anggota Kepolisian di Polres Kupang dengan pangkat terakhir Bripda, NRP 79030414, bukti P-10 ;
2. Bahwa setelah anak Pemohon yaitu MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE lulus sebagai anggota Polisi pada tahun 2000/2001, ia ditempatkan bertugas di Polres TTS, namun pada bulan September 2002, kondisi fisik anak Pemohon tiba-tiba menurun dan menunjukkan tingkah laku yang tidak wajar sehingga ia dirujuk untuk berobat ke Kupang , bukti P-3 dan P-4 ;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan Dokter, diduga anak Pemohon MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE menderita penyakit Skizoprenia, sehingga Disdokes Polda NTT merekomendasikan untuk melakukan konsultasi perawatan dan pengobatan lanjut ke Dokter Ahli Penyakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Bangli di Bali, bukti P-3 dan P-4, P-6,P-8,P-9;
4. Bahwa setelah melakukan konsultasi perawatan dan pengobatan lanjut ke Dokter Ahli Penyakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Bangli di Bali, anak Pemohon belum mengalami perubahan pada kondisi kejiwaannya, sehingga pada tanggal 01 Juni 2005, anak Pemohon MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE diantar kembali ke rumah Sakit Bhayangkara Kupang untuk pengobatan lebih lanjut dan ditangani oleh Dr. DAP SHINTA WIDARI, bukti P-5 ;
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan Dr. DAP SHINTA WIDARI diketahui anak Pemohon MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE menderita penyakit Shizofrenia Hebefrenik dengan status kesehatan 3p yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh ;

Hal 6dari 10 hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, anak Pemohon yaitu Bripda MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE telah diusulkan diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri (Pensiun dini) karena menderita kelainan jiwa dan semestinya anak Pemohon MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE setiap bulannya menerima hak pension namun tidak dapat mengambil atau menerima hak pensiunnya tersebut, bukti P-2 dan P-7;
7. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/632/XI/2016 tentang Pemberian Tunjangan Bersifat Pensiun terhadap MAICHEL MARTEN SOLEMAN NALLE, bukti P-1 ;

Menimbang bahwa inti dari permohonan pemohon adalah Menetapkan Pemohon Tobias Darwin Jacob Nalle sebagai Wali atau Pengampubagi anaknya yang bernama Maichel Marthen Soleman Nalle yang merupakan anak kandung dari Pemohon yang menderita sakit sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebagai anggota Polri atas dasar tersebut Pemohon memohon untuk melakukan tindakan hukum dalam hal pengurusan hak-hak dari anak pemohon termasuk gaji dan pensiunan anak oemohon ;

Menimbang bahwa seperti dipertimbangkan diatas, berdasarkan kenyataan yang ada bahwa anak Pemohon yang merupakan anak kandung Pemohon yang mana merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dan menderita sakit atau gangguan kejiwaan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai anggota Polri sehingga berdasarkan bukti P-3 s/d P-9 dimana anak kandung pemohon menderita gangguan proses berpikir dengan diagnosa Skizofrenia Hebefrenik dengan status kesehatan 3p yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh sehingga memerlukan perawatan dan atau pengobatan untuk melaksanakan tugas kepolisian yang terbatas sesuai kelainan atau penyakitnya ;

Menimbang bahwa faktor-faktor tersebut diatas oleh karena berdasarkan bukti P-3 s/d P-9 maka anak Pemohon yang bernama Maichel Soleman Marthen Nalle oleh atasannya karena kondisi penyakit yang telah lama diderita dan tidak kunjung sembuh sehingga Pimpinan dalam hal ini Kapores Kupang mengajukan surat pemberhentian dengan hormat dengan hak Pensiun sesuai bukti P-2 ;

Menimbang bahwa atas rekomendasi Kapolres Kupang dikaitkan dengan bukti P-2 s/d P-9 maka Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur keputusan

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Pemberhentian dengan hormat dari dinas polri karena tidak cakap jasmani / Rohani a.n Bripda Maichel Soleman Marthen Nalle Nrp 79030414 Brigadir Polres Kupang Keputusan Kapolda NTT nomor Kep/605/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016 atas dasar pemberhentian tersebut maka terbitlah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor Kep/632/XI/2016 tanggal 23 nopember 2016 perihal Pemberian tunjangan bersifat Pensiun ;

Menimbang bahwa atas hal dan pertimbangan tersebut diatas oleh karena anak Pemohon tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum disebabkan gangguan pikiran sebagaimana bukti P-3 s.d P-9 sehingga Pemohon selaku ayah kandung dari anak yang bernama Maichel Soleman Marthen N memohon untuk menjadi Wali Pengampu bagi anak Kandungnya untuk mengurus segala hak pensiun dan Asabri yang merupakan hak dari anak kandung pemohon ;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan dan kepentingan keponakan Pemohon tersebut dilihat dari hubungan satu sama lain nyatalah bahwa permohonan pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan , oleh sebab itu untuk kepentingan pemohon kiranya beralasanlah permohonannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena permohonan ini kepentingan pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku;

MENETAPKAN

- Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan pemohon TOBIAS DARWIN JACOB NALLE sebagai Pengampu dari anak yang bernama MAICHEL SOLEMAN MARTHEN N yang lahir di Kupang tanggal 13 maret 1979 ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerima hak Pensiun dan Asabri anak Pemohon atas nama Maichel Soleman Marthen N ;
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh kami **ANDI EDDY VIYATA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri kupang, Penetapan mana diucapkan dalam

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

vmn sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **HELENA E DIAZ,SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang , yang mana penetapan
ini dibacakan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim tersebut,

ANDI EDDY VIYATA, SH.

Panitera pengganti,

HELENA E DIAZ, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
- BiayaProses.....	Rp. 50.000,-
- BiayaRedaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluhaturiburupiah)

Untuk turunan resmi:

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS 1A,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808 198103 1 003

Hal 9dari 10 hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2016/PN.Kpg

